



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 63 TAHUN

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN PROVINSI
KE DESA/KELURAHAN DALAM KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/ Kelurahan dalam Provinsi Jambi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 3);
15. Undang-Undang.....

15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017);
16. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 22).
17. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 50).

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Setda Provinsi Jambi Surat Nomor : 900/2108/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017 perihal Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi kepada Desa/Kelurahan TA. 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE DESA/KELURAHAN DALAM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Batang Hari
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang Hari.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat di Kabupaten Batang Hari.
10. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
11. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Batang Hari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Bantuan.....

12. Bantuan Keuangan Provinsi adalah program pemerintah daerah dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten/Kota khususnya desa/kelurahan dalam rangka Pemerataan Pembangunan antar desa/kelurahan dan wilayah serta penguatan kelembagaan desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah satuan kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah.
15. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dibidang tertentu.
16. Dana Transfer Bantuan Keuangan Provinsi ke desa/kelurahan adalah dana bersifat khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, yang dananya ditransfer ke APBDes melalui APBD Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Bantuan Keuangan Provinsi ke desa /kelurahan.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat Silpa adalah Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
18. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Batang Hari.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Batang Hari berjalan dengan lancar, tertib dan akuntabel, serta sejalan dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 4.....

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian dan penyaluran;
- b. penggunaan; dan
- c. pelaporan, pembinaan, dan pengawasan.

BAB III PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN

Pasal 5

Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan untuk Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 dialokasikan sebesar Rp 7.440.000.000,- (Tujuh milyar empat ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Besaran Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dialokasikan ke setiap Desa/Kelurahan.
- (2) Rincian setiap Desa/Kelurahan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa dilakukan oleh BKD pada tahun anggaran berjalan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Bantuan Keuangan Provinsi ke Kelurahan pada tahun anggaran berjalan melalui penganggaran pada DPA Kecamatan.
- (3) Penyaluran Bantuan Keuangan Provinsi ke setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali penyaluran.

Pasal 8

- (1) Persyaratan penyaluran Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Peraturan Desa tentang APBDDesa tahun berjalan atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa;
 - b. surat permohonan penyaluran; dan
 - c. surat rekomendasi dari Camat.
- (2) Persyaratan penyaluran Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala Desa kepada BKD melalui Camat.
- (3) Bantuan Keuangan Provinsi ke Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III PENGUNAAN

Pasal 9

- (1) Prioritas penggunaan Bantuan keuangan Provinsi kepada Desa secara berurut digunakan sebagai berikut :
 - a. penguatan.....
 - a. penguatan Rukun Tetangga;

- b. penguatan Perlindungan Masyarakat (Linmas);
 - c. peningkatan kapasitas kader Posyandu;
 - d. peningkatan kapasitas lembaga adat;
 - e. pemberdayaan ekonomi produktif;
 - f. penguatan Kader Dasawisma PKK;
 - g. penguatan Posyantekdes; dan
 - h. penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- (2) Penguatan Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tambahan penghasilan Ketua RT di Desa sebesar Rp100.000,- orang/bulan.
- (3) Penguatan Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
- a. biaya operasional sebesar Rp1.500.000,- /satuan Linmas;
 - b. pelatihan linmas; dan
 - c. jumlah petugas Linmas paling banyak 15 orang / desa.
- (4) Peningkatan kapasitas kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Pelatihan Kader Posyandu.
- (5) Peningkatan kapasitas lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Pelatihan Pengurus Lembaga Adat.
- (6) Pemberdayaan ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pelatihan wirausaha.
- (7) Penguatan Kader Dasawisma PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pelatihan Kader Dasawisma PKK.
- (8) Penguatan Posyantekdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah pelatihan pengurus Posyantekdes;
- (9) Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah pelatihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 10

- (1) Prioritas penggunaan Bantuan keuangan Provinsi kepada Kelurahan secara berurutan digunakan sebagai berikut :
- a. penguatan Perlindungan Masyarakat (Linmas);
 - b. peningkatan kapasitas RT dan RW;
 - c. peningkatan kapasitas kader Posyandu;
 - d. peningkatan kapasitas lembaga adat;
 - e. pemberdayaan ekonomi produktif;
 - f. penguatan Kader Dasawisma PKK; dan
 - g. penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Penguatan Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. biaya.....

- a. biaya operasional sebesar Rp1.500.000,- /satuan Linmas;
 - b. pelatihan linmas; dan
 - c. jumlah petugas Linmas paling banyak 15 orang / desa.
- (3) Peningkatan kapasitas RT dan RW di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pelatihan Pengurus RT dan RW.
 - (4) Peningkatan kapasitas kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Pelatihan Kader Posyandu.
 - (5) Peningkatan kapasitas lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Pelatihan Pengurus Lembaga Adat.
 - (6) Pemberdayaan ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pelatihan wirausaha.
 - (7) Penguatan Kader Dasawisma PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pelatihan Kader Dasawisma PKK.
 - (8) Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah pelatihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 11

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat digunakan untuk :

- a. program/kegiatan yang tidak didanai oleh dana Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Retribusi Daerah dan sumber pendapatan desa lainnya; dan/atau
- b. program/kegiatan yang telah didanai oleh dana Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Retribusi Daerah dan sumber pendapatan desa lainnya dengan output/sasaran yang berbeda.

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 13

Silpa Bantuan Keuangan Provinsi Ke Desa/Kelurahan digunakan untuk mendanai kegiatan bantuan keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

LAPORAN

Pasal 14

- (1) Laporan penyerapan dan penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BKD melalui Camat setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(3) Laporan.....

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Laporan penyerapan dan penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Kelurahan disampaikan oleh Camat kepada BKD setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Laporan penyerapan dan penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan setiap Kecamatan disampaikan oleh Camat kepada BKD setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Laporan akhir penyerapan dan penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BKD melalui Camat.
- (2) Laporan akhir penyerapan dan penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Kelurahan disampaikan oleh Camat kepada BKD.
- (3) Laporan akhir penyerapan dan penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan setiap Kecamatan disampaikan oleh Camat kepada BKD.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditembuskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diterima paling lambat tanggal 10 (sepuluh) januari tahun berikutnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

DANA PENDUKUNG

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan, Pemerintah Daerah penerima dana transfer menganggarkan dana pendukung.

(2) Dana.....

- (2) Dana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan, pembinaan, rapat koordinasi serta administrasi kegiatan Tim Kabupaten dan Kecamatan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap semester atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bahan pertimbangan pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan untuk tahun selanjutnya.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dikoordinasikan dengan pihak terkait pada setiap level pemerintahan untuk mencari solusi pemecahan permasalahan.

Pasal 20

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. perangkat daerah yang terkait dengan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. perangkat daerah yang terkait dengan bidang keuangan;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. perangkat daerah yang terkait dengan bidang perencanaan; dan
 - e. perangkat daerah yang terkait lainnya.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan koordinasi pelaksanaan bantuan keuangan provinsi;
 - b. melaksanakan pembinaan; dan
 - c. melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. penyaluran dan penarikan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan;
 - b. penatausahaan keuangan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan;
 - c. laporan.....

- c. laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/
Kelurahan; dan
- d. sisa dana Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan.

Pasal 22

Pengawasan dan pemeriksaan dana Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 02 Oktober 2017

BUPATI BATANG HARI

ttd

SYAHIRSAH. SY

Diundangkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 02 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

H. BAKHTIAR. SP

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2017 NOMOR : 63

SALINAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 63 TAHUN 2017

TANGGAL : 02 Oktober 2017

FORMAT LAPORAN PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE DESA

DESA :

KECAMATAN :

NO	JENIS KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
dst				
Jumlah.....				

Keterangan :

Dilampirkan Foto-foto kegiatan

.....,2017

Kepala Desa.....

.....

BUPATI BATANG HARI

ttd

SYAHIRSAH SY

SALINAN

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 63 TAHUN 2017

TANGGAL : 02 Oktober 2017

FORMAT LAPORAN PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE KELURAHAN

KELURAHAN :

KECAMATAN :

NO	JENIS KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
dst				
Jumlah.....				

Keterangan :

Dilampirkan Foto-foto kegiatan

.....,2017

Camat

.....

BUPATI BATANG HARI

ttd

SYAHIRSAH SY

SALINAN

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 63 TAHUN 2017

TANGGAL : 02 Oktober 2017

FORMAT LAPORAN PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE DESA/KELURAHAN
KECAMATAN.....

NO	DESA/KELURAHAN	JENIS KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Kelurahan	1. 2. 3.
Sub Total.....		
2.	Desa	1. 2. 3.
Sub Total.....		
dst	Desa	1. 2. 3.
Sub Total.....		
TOTAL

Keterangan :

Dilampirkan Foto-foto kegiatan

.....,2017

Camat

.....

BUPATI BATANG HARI

ttd

SYAHIRSAH SY

SALINAN

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 63 TAHUN 2017

TANGGAL : 02 Oktober 2017

FORMAT LAPORAN AKHIR PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE DESA/KELURAHAN

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

NO	JENIS KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
dst				
Jumlah.....				

Keterangan :

Dilampirkan Foto-foto kegiatan

.....,2017

Kepala Desa/Camat

.....

FORMAT LAPORAN AKHIR PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PROVINSI KE DESA/KELURAHAN

KECAMATAN

NO	DESA/KELURAHAN	JENIS KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Kelurahan	1. 2. 3.
Sub Total.....		
2.	Desa	1. 2. 3.
Sub Total.....		
dst	Desa	1. 2. 3.
Sub Total.....		
TOTAL

Keterangan :

Dilampirkan Foto-foto kegiatan

.....,2017

Camat

.....

BUPATI BATANG HARI

ttt

SYAHIRSAH SY